

552 Peternak Ikan Di Binjai Dapat BLT



Sumber Berita: <https://sumutpos.co/>

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para peternak ikan di Kota Binjai. Ini terungkap dalam audiensi perwakilan kelompok peternak didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Agustawan Karnajaya dengan Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham di Ruang Binjai Command Center, Kamis (13/8).

Agustawan menjelaskan, semula ada seribuan peternak ikan di Kota Binjai, yang diajukan untuk memperoleh bantuan. “Namun, (disetujui) sebanyak 552 orang peternak ikan yang menerima bantuan tersebut,” ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai ini.

Pemberian BLT ini diharap dapat memacu dan membantu para peternak ikan dalam menjalankan aktifitasnya di tengah Pandemi Covid-19. Erwin, perwakilan peternak ikan mengucapkan terima kasih.

Erwin dan kelompok peternak ikan lainnya terkejut atas BLT ini. “Saya terkejut sejujurnya saat terima berita pemberian BLT ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kami semua,” kata Erwin.

Sementara Idaham berharap, pemberian BLT dapat membantu dan mengembalikan semangat para kelompok ternak ikan di tengah Pandemi Covid-19. Sebab tak dipungkiri, Pandemi Covid-19 ini berdampak pada laju roda perekonomian bergerak lambat.

Wali Kota Binjai periode 2010-2020 ini menyarankan, agar para peternak ikan lebih berinovasi lagi menjual hasil ternaknya.

“Misalnya, coba tawarkan ke rumah-rumah makan yang ada di Kota Binjai. Untuk Pak Kadis, nanti tolong suratin setiap rumah makan di sini agar mau mengambil ikan dari hasil ternak mereka,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. [https // sumutpos.co / 2020 / 08 / 15 / 552 – peternak – ikan – di – binjai – dapat - blt/](https://sumutpos.co/2020/08/15/552-peternak-ikan-di-binjai-dapat-blt/), tanggal 15 Agustus 2020.
2. <https://sumut.antaranews.com/berita/324230/kementerian-kelautan-dan-perikanan-beri-blt-kepada-522-orang-peternak-ikan-binjai>, tanggal 14 Agustus 2020.

Catatan:**1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan**

Pasal 1 ayat (3) s.d. (5)

- (3) *Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:a.penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan ataub.menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.*
- (4) *Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.*
- (5) *Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.*

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4)

- (1) *Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.*

- (2) *Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian besaran:*
- a. Anggaran Pendapatan Negara;*
 - b. Anggaran Belanja Negara;*
 - c. Surplus/defisit anggaran; dan*
 - d. Pembiayaan Anggaran.*
4. *Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp2.613.819.877.869.000,00 (dua kuadriliun enam ratus tiga belas triliun delapan ratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:*
- a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp1.851.101.008.789.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus lima puluh satu triliun seratus satu miliar delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar Rp255.110.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima triliun seratus sepuluh miliar rupiah); dan*
 - b. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan sebesar Rp762.718.869.080.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua triliun tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).*

Pasal 2

- (1) *Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja:*
- a. kesehatan;*
 - b. jaring pengaman sosial; dan*
 - c. pemulihan perekonomian.*
- (2) *Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b dapat digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Pasal 1 Angka 28

28. *Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.*

Pasal 5

- (1) *Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*
- (2) *Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa:*
 - a. *peningkatan kualitas hidup;*
 - b. *peningkatan kesejahteraan;*
 - c. *penanggulangan kemiskinan; dan*
 - d. *peningkatan pelayanan publik.*

Pasal 6

- (1) *Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.*
- (2) *Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:*
 - a. *membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;*
 - b. *menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;*
 - c. *meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan*
 - d. *meningkatkan pendapatan asli Desa.*
- (3) *Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:*
 - a. *membiayai program penanggulangan kemiskinan;*
 - b. *melakukan pemutakhiran data kemiskinan;*
 - c. *melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;*

- d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan*
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).*
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.*

Pasal 8 ayat (1)

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:*
 - 1. lingkungan pemukiman;*
 - 2. transportasi;*
 - 3. energi;*
 - 4. informasi dan komunikasi; dan*
 - 5. sosial.*
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:*
 - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan*
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.*
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:*
 - 1. usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;*
 - 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan*
 - 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.*
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:*
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;*
 - 2. penanganan bencana alam; dan*
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.*

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:

- 1. konflik sosial; dan*
- 2. bencana sosial.*